



PUTUSAN
NOMOR 72/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ~~~~~, Kabupaten Takalar, sebagai **penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir mobil pete-pete, tempat tinggal di ~~~~~, Kabupaten Takalar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 72/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 3 Juni 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Patitangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 126/19/IX/2002, tertanggal 10 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lima tahun di rumah orang tua penggugat di Patitangan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar setelah itu



penggugat dan tergugat pindah ke rumah yang dibangun bersama di dekat rumah orang tua penggugat;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 8 bulan dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2003 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering main judi dan main perempuan;
 - b. Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab kepada penggugat dan anak penggugat, dimana tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan baru kembali;
 - c. Sejak bulan Oktober 2013 tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah biaya hidup kepada penggugat dan anak penggugat;
 - d. Apabila penggugat menasihati tergugat untuk tidak main judi dan main perempuan tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, dimana penggugat menasihati tergugat untuk tidak main judi lagi, namun tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Dusun Cilalang Desa Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sebelas bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 9 Juni 2014, 23 Juni 2014 dan 4 Juli 2014 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/19/IX/2002 tanggal 10 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, agama Islam, adalah ayah kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2014/PA Tkl.



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering bepergian keluar kota hingga 1 bulan dan tergugat sering main perempuan (berselingkuh) serta sering bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, agama Islam, adalah ibu kandung penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering bepergian keluar kota hingga 1 bulan dan tergugat sering main perempuan (berselingkuh) serta sering bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 9 Juni 2014, 23 Juni 2014 dan 4 Juli 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Tergugat sering main judi dan main perempuan;
- Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab kepada penggugat dan anak penggugat, dimana tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan baru kembali;
- Sejak bulan Oktober 2013 tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah biaya hidup kepada penggugat dan anak penggugat;
- Apabila penggugat menasihati tergugat untuk tidak main judi dan main perempuan tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat sering bepergian terlalu lama, sering berjudi dan tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan tidak lagi saling menghiraukan bahkan tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak mereka;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2014/PA Tkl.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tergugat penjudi, sering berselingkuh dengan wanita lain dan sering pula bepergian meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2)

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2014/PA Tkl.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Salmah sebagai Ketua Majelis dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Dra. Salmah

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. **10** dari **11** Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2014/PA Tkl.



5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)